

**PERAN APLIKASI SIAPP DALAM PENDATAAN SURAT
PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH BLITAR**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN



Disusun Oleh :
SILVANA KISSY AMANDA
21105520010

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN APLIKASI SIAPP DALAM PENDATAAN SURAT PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR

Oleh :

Nama : SILVANA KISSY AMANDA

NIM : 21105520010

Jurusan : Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik,

Blitar, 30 Desember 2024
Menyetujui Pembimbing,



Eko Adi Susilo, SE., MM
NIDN. 0704046605



Sutowo, S.Sos., M.A.P
NIDN. 0709027401

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN APLIKASI SIAPP DALAM PENDATAAN SURAT PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR

Oleh :

Nama : SILVANA KISSY AMANDA

NIM : 21105520010

Jurusan : Administrasi Publik

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 30 Desember
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Penguji I



Novita Setyoningrum, Sh., M.Kn
NIDN. 0714027904

Penguji II



Sutowo, S.Sos, M.AP
NIDN. 0709027401

Mengetahui
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Eko Adi Susilo, SE., MM
NIDN. 0704046605

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik



Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W
NIDN. 0705077101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silvana Kissy Amanda

NIM : 21105520010

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berjudul *"Peran Aplikasi SIAPP Dalam Pendataan Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar"*, yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Laporan PKL ini hasil jiplakkan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 09 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



SILVANA KISSY A

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin Puji syukur penulis penatkan kehadiran Allah SWT atas segala kasih dan karunianya yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan PKL dengan judul *“Peran Aplikasi SIAPP Dalam Pendataan Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar”*.

Laporan PKL ini disusun guna memenuhi tugas dan persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Balitar.

Penulisan PKL ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya do'a, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Soebiantoro, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
2. Ibu Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
3. Bapak Eko Adi Susilo, SE., MM selaku Ketua Program Studi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis.
4. Bapak Sutowo, S.Sos., M.A.P selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis.
5. Ibu Novita Setyoningrum, Sh., M.Kn selaku penguji yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis
6. Terimakasih untuk teman-teman dan keluarga yang telah memberikan dukungan spiritual dan senantiasa mendukung terselesaikan PKL ini.

Akhirnya saya menyadari laporan PKL ini masih ada kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini sangat diharapkan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa Administrasi Publik khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Blitar, 07 Desember 2023

SILVANA KISSY A

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PEGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Praktek Kerja Lapangan	5
1.4 Manfaat Praktek Kerja Lapangan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Jenis-jenis Pajak	9
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	11
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	13

2.2.2	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.3	Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
2.3.1	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.3.2	Objek Pajak Kendaraan Bermotor	20
2.3.3	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	21
2.3.4	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
2.3.5	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	24
2.3.6	Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
2.3.7	Alokasi Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
2.4	Aplikasi SIAPP.....	26
2.4.1	Pengertian Aplikasi	26
2.4.2	Pengertian SIAPP.....	27
BAB III	METODE KEGIATAN	30
3.1	Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL.....	30
3.2	Khalayak Sasaran	30
3.3	Metode Kegiatan Praktek Kerja Lapangan.....	30
3.4	Metode Pengumpulan Data	31
3.5	Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan	33
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1	Hasil Praktek Kerja Lapangan.....	34
4.1.1	Gambaran Umum UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah	34
4.1.2	Fungsi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	35
4.1.3	Tugas Pejabat UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah	35
4.1.4	Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah	38
4.1.5	Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	39
4.1.6	Gambaran Umum Aplikasi SIAPP.....	41

4.1.7	Tujuan Aplikasi SIAPP	43
4.1.8	Menu Utama Aplikasi SIAPP.....	43
4.1.9	Tata Cara Entri Data Pada Aplikasi SIAPP	51
4.2	Pembahasan Praktek Kerja Lapangan	57
4.2.1	Peran Aplikasi SIAPP Dalam Pendataan Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar	57
4.2.2	Keamanan Data Wajib Pajak Pada Aplikasi SIAPP Dalam Pendataan Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar	63
BAB V PENUTUP		66
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		68
LAMPIRAN.....		70

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan PKL Bulan Oktober 2024.....	33
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar.....	34
Gambar 4. 2	Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar ..	39
Gambar 4. 3	Tampilan Menu <i>Login</i> Pada Aplikasi SIAPP.....	44
Gambar 4. 4	Tampilan Menu Aplikasi SIAPP Setelah Melakukan <i>Login</i>	45
Gambar 4. 5	Tampilan Pilihan Menu SPSO Pada Aplikasi SIAPP	45
Gambar 4. 6	Tampilan Pilihan Menu NPP Pada Aplikasi SIAPP	47
Gambar 4. 7	Tampilan Pilihan Menu NTP Pada Aplikasi SIAPP	48
Gambar 4. 8	Tampilan Menu Laporan Pada Aplikasi SIAPP	49
Gambar 4. 9	Tampilan Menu SKPD, STPD, SP 1 dan SP 2 Pada Aplikasi SIAPP	50
Gambar 4. 10	Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	51
Gambar 4. 11	Tampilan Menu <i>Login</i> Pada Aplikasi SIAPP.....	52
Gambar 4. 12	Tampilan Nama Pengguna Aplikasi Setelah <i>Login</i> Pada Aplikasi SIAPP	53
Gambar 4. 13	Jenis Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	53
Gambar 4. 14	Tampilan Menu Utama Pada Aplikasi SIAPP	54
Gambar 4. 15	Tampilan Pilihan Menu SPSO Pada Aplikasi SIAPP	54
Gambar 4. 16	Tampilan Menu Nomor Entry SPSO Pada Aplikasi SIAPP	55
Gambar 4. 17	Tampilan Menu Logout Pada Aplikasi SIAPP.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin PKL di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar.....	70
Lampiran 2	Absensi Kegiatan PKL di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar	71
Lampiran 3	Teks Wawancara Dengan Bapak Reza Fahmi Selaku Staff di UPT Pengelolaan Pendaptan Daerah Blitar	81
Lampiran 4	Absensi Bimbingan ke Dosen	83
Lampiran 5	Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar Tampak Depan	84
Lampiran 6	Kegiatan Entry Data Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar	85
Lampiran 7	Kegiatan Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila Bersama Staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar.....	86
Lampiran 8	Kegiatan Apel Pagi Bersama Staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar.....	87
Lampiran 9	Kegiatan Senam Pagi Bersama Staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar.....	88
Lampiran 10	Penutupan Kegiatan PKL dan Pemberian Tali Asih Bersama Staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar.....	89

RINGKASAN

Silvana Kissy Amanda. 21105520010. *“Peran Aplikasi SIAPP Dalam Pendataan Surat Penagihan Pajak Kendaraann Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar”*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Program Studi Administrasi Publik. 2024. Dibawah Bimbingan Sutowo, S.Sos., M.A.P

Pajak memiliki peran penting dalam membangun dan memfasilitasi daerahnya masing-masing. Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar yang berfokus pada peran aplikasi SIAPP (Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan) dalam meningkatkan efisiensi pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor. Aplikasi SIAPP digunakan untuk mendata, mengelola, dan mengirimkan surat penagihan pajak secara otomatis, serta menggantikan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan.

Praktik kerja dilakukan selama satu bulan, melibatkan observasi, wawancara, studi pustaka, analisis, dan pengolahan data menggunakan aplikasi SIAPP. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIAPP dapat mempercepat administrasi, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan penagihan pajak, sekaligus mengurangi risiko manipulasi data berkat sistem keamanan berbasis otorisasi dan pembagian akses wilayah. Selain itu, SIAPP memungkinkan pengiriman surat penagihan secara digital, meningkatkan transparansi dan kesadaran wajib pajak. Keamanan data dijaga ketat melalui autentikasi berbasis NIP dan *password* pegawai. Aplikasi SIAPP tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan pajak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan PAD dan pembangunan daerah.

Kata Kunci : Aplikasi SIAPP, Penagihan Pajak, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar

SUMMARY

Silvana Kissy Amanda. 21105520010. *“The Role of the SIAPP Application in Collecting Motor Vehicle Tax Billing Letters at the Blitar Regional Revenue Management Unit”*. Faculty of Social and Political Sciences. Public Administration Study Program. 2024. Under the Guidance of Sutowo, S.Sos., M.A.P.

Taxes have an important role in developing and facilitating their respective regions. Local tax income comes from various sources, one of which is motor vehicle tax. Field Work Practice is carried out at the Blitar Regional Revenue Management Unit which focuses on the role of the SIAPP application (Data Collection and Billing Administration Information System) in improving the efficiency of data collection and collection of motor vehicle taxes. The SIAPP application is used to automatically record, manage, and send tax billing letters, and replace manual systems that are prone to errors.

The work practice was carried out for one month, involving observation, interviews, literature study, analysis, and data processing using the SIAPP application. Based on the observation, it can be concluded that the SIAPP application can speed up administration, improve data accuracy, and facilitate tax collection, while reducing the risk of data manipulation thanks to the security system based on authorization and division of access areas. In addition, SIAPP enables digital delivery of collection letters, increasing transparency and taxpayer awareness. Data security is strictly maintained through NIP-based authentication and employee passwords. The SIAPP application not only improves the efficiency and security of tax management, but also contributes to increased local revenue and regional development.

Keywords: *SIAPP Application, Tax Collection, Blitar Regional Revenue Management Unit*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam membangun dan memfasilitasi daerahnya masing-masing, perkembangan suatu daerah salah satunya didapat dari kontribusi pajak daerah tersebut. Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Masyarakat Indonesia saat ini cenderung lebih nyaman menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari situasi yang mana banyak masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum.

Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar adalah suatu instansi pemerintah berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar bertugas dalam pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri termasuk sektor pajak dan retribusi atau hasil daerah yang sah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk pembangunan daerah. Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar memungut dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Retribusi Jasa Usaha (RJU), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, dan denda pajak

Dalam pasal 12 dan 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Siahaan (2006:137), pajak kendaraan adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi pendapatan suatu daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar, setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengendarai kendaraan tersebut wajib membayar pajak kendaraan.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah suatu pajak yang ditetapkan untuk perubahan kepemilikan kendaraan bermotor dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Pembayaran yang dilakukan pada pajak ini cukup satu kali saat peralihan kepemilikan kendaraan sehingga tidak perlu dibayar setiap tahun.

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah suatu pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Beberapa tujuan pengambilan atau pemanfaatan air adalah untuk keperluan industri dan komersial, atau kebutuhan lain yang memerlukan air dalam jumlah besar.

Retribusi Jasa Usaha (RJU) adalah suatu pungutan daerah atas pelayanan dan pembayarannya terkait pemberian izin kepada orang atau badan yang menikmati pelayanan jasa usaha. Beberapa objek Retribusi Jasa Usaha (RJU) meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha, penyediaan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir, dan lain sebagainya.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah suatu pendapatan daerah yang pendapatannya bukan termasuk Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Denda pajak adalah denda yang diberikan untuk seseorang yang melanggar peraturan dan keterlambatan dalam membayar pajak. Jumlah denda pajak dihitung dari pajak yang terutang dan tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan.

Kesadaran masyarakat di Blitar sangat menentukan pada pemungutan pajak, masyarakat cenderung untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Rendahnya kesadaran wajib pajak tersebut membutuhkan upaya dari UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar dalam penagihan pajak.

Penagihan pajak adalah suatu proses yang dilakukan otoritas pajak untuk mengumpulkan pajak yang terhutang dari wajib pajak yang telat membayar pajak. Penagihan pajak yang dilakukan pemerintah daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar memastikan bahwa pemilik kendaraan bermotor, kendaraan roda empat, maupun kendaraan berat harus memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penagihan pajak kendaraan bermotor terdapat surat teguran apabila pihak yang seharusnya membayar pajak belum melunasi kewajibannya. Surat teguran adalah dokumen resmi yang bertujuan untuk

mengingatkan pihak yang bersangkutan untuk segera melunasi pajak tersebut.

Pengelolaan surat penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar menggunakan aplikasi SIAPP dalam mengelola surat penagihan pajak. Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan atau disebut dengan SIAPP adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk memudahkan terkait penagihan pajak dan mengelola pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor. Salah satu keuntungan menggunakan aplikasi SIAPP dalam mengelola administrasi pajak adalah lebih efektif dan efisien dalam hal penagihan pajak, memudahkan pengiriman surat teguran dikarenakan keterlambatan bayar pajak, serta mengurangi potensi penyalahgunaan data.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam hal penagihan dengan mengambil judul “Peran Aplikasi SIAPP Dalam Pendataan Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dipergunakan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan ini adalah :

1. Bagaimana peran aplikasi SIAPP dalam pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar?

2. Bagaimana keamanan data wajib pajak pada aplikasi SIAPP dalam pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar?

1.3 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Tujuan dari penulisan laporan praktek kerja lapangan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran aplikasi SIAPP dalam pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar
2. Untuk mengetahui bagaimana keamanan data wajib pajak pada aplikasi SIAPP dalam pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar.

1.4 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

1. Bagi Universitas dan Fakultas
 - a. Dapat menjalin kerja sama dengan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar berupa kolaborasi dalam penelitian, rekrutmen lulusan Universitas, dan lain-lain.
 - b. Dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui praktek kerja lapangan.
2. Bagi Instansi Tempat Praktek Kerja Lapangan
 - a. Dapat meringankan pekerjaan terkait tugas yang diberikan, pekerjaan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

- b. Dapat membangun hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat merasakan langsung dengan mempratikkan tugas yang dipahami di tempat praktek kerja lapangan
- b. Memperluas jaringan dengan pegawai di tempat praktek kerja lapangan, hal ini berguna untuk mencari pekerjaan di masa depan
- c. Dapat memahami budaya bekerja dengan melihat etika dan disiplin para pegawai yang bekerja di tempat praktek kerja lapangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Macam-macam definisi tentang pajak menurut para ahli ,yaitu:

- a. Dalam (Riftiasari,2019), pajak adalah sumber pemasukan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara,penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak pusat dan daerah.
- b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran rakyat (Mardiasmo,2018).
- c. Menurut Prof.Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3), pajak merupakan iuran kepada negara (bersifat paksaan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan balasan yang langsung dapat ditunjuk, dan yang tujuannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, karena pajak termasuk pendapatan utama negara. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend).

a. Fungsi anggaran (budgetair)

Fungsi anggaran (budgetair) adalah pajak sebagai sumber dana yang di perlukan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dengan pajak yang dikumpulkan, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan untuk menjalankan berbagai program

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Fungsi mengatur (regulerend) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini dapat mencakup pendapatan dan kekayaan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Dari fungsi pajak di atas, peneliti menyimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan pemerintah.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan atas dua golongan, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah jenis pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa melibatkan orang lain.

Contoh pajak langsung adalah PPh, PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat di bebaskan atau dapat di limpahkan ke orang lain, sehingga pada pemungutan pajak tidak langsung ditanggung oleh wajib pajak. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan sifatnya pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak, seperti jumlah penghasilan dan keadaan keluarga. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPn)

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah jenis pajak yang pengenaannya tidak memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Atas Barang Mewah (PPn BM).

3. Berdasarkan pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Contoh pajak pusat

adalah Pajak Penghasilan, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok

Dari berbagai jenis-jenis pajak di atas, penulis menggunakan jenis pajak daerah yaitu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Selain itu, penulis juga mengambil salah satu contoh yang ingin diteliti pada pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan (Suandy 200:40), yaitu:

1. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib

pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.

2. Asas Sumber

Pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan dalam suatu negara. Sumber pendapatan negara berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat dari sumber pendapatan tersebut maupun di negara mana wajib pajak yang bersangkutan.

Dari berbagai tata cara pemungutan pajak di atas, penulis menggunakan asas sumber yaitu cara pemungutan pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak. Asas ini lebih sesuai karena pajak kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan keberadaan kendaraan dan lokasi penggunaannya. Meskipun wajib pajak berasal dari domisili yang berbeda, pajak tetap harus dibayarkan di tempat kendaraan tersebut didaftarkan dan digunakan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Mardiasmo (2013), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah

terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013: 32) “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilpemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya”.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang

yang berlaku. Pajak ini berlaku di wilayah tertentu dan dikelola langsung oleh pemerintahan daerah.

Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

a) Jenis Pajak Provinsi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dari pengertian dan jenis pajak daerah di atas, penulis menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah. Dengan adanya pajak ini, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh wajib pajak karena memanfaatkan fasilitas daerah.

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “mencakup tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu”. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa

usaha, sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah sumber pendapatan daerah yang perolehannya dari pemerintah daerah untuk masyarakat atau pihak tertentu, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah jenis retribusi yang diberikan sebagai bentuk imbalan atas pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas izin tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah

yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).

Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dari suatu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan di jalan darat dan air serta digerakkan dengan menggunakan roda dan motor.

2.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah hak atas kepemilikan dan penguasaan perorangan atau badan akan kendaraan bermotor, yang termasuk kedalam pengertian kendaraan bermotor dimaksudkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 adalah:

- a. Bahwa seluruh kendaraan bermotor berserta lainnya yang dapat di operasikan di pada semua jalanan darat.
- b. Kendaraan bermotor yang dapat di gunakan diperairan dengan ukuran isi kotor GT5 (lima gross tonnage) hingga GT7 (tuju gross tonnage).

Didalam ini yang Bukan termasuk objek pada pajak kendaraan bermotor dimana tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat dikenakan pajak. Berdasarkan pada undang – undang nomor 28 tahun 2009 pasal 3 ayat (3), yang kendaraan yang dapat dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pada pajak kendaraan bermotor adalah:

- a. Transportasi kereta api.
- b. Transportasi atau kendaraan bermotor yang hanya digunakan untuk keperluan pertahanan serta keamanan negara.
- c. Transportasi kendaraan bermotor yang dimana dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsultan serta perwakilan negara asing dengan memiliki asas timbal balik serta lembaga-lembaga

internasionla yang dapat memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintahan dan,

- d. Transportasi kendaraan bermotor yang dapat menjadi objek pajak lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Objek pajak kendaraan bermotor mencakup hak kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor oleh individu atau badan. Kendaraan bermotor yang termasuk dalam objek pajak adalah kendaraan yang dapat beroperasi di jalan darat dan sejumlah kendaraan yang digunakan di perairan dengan ukuran tertentu.

2.3.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor dalam hal ini telah diatur dalam undang-undang No.28 tahun 2009 pada pasal 4 ayat (1) dimana kendaraan bermotor adalah kepemilikan atas orang pribadi maupun suatu badan yangn memiliki serta menguasai kendaraan bermotor, maka yang terkandung dalam pengertian kepemilikan dan menguasai yaitu sebagai berikut :

- a. Subjek pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor
- b. Subjek pajak yang memiliki hak dan yang dapat menguasai kendaraan bermotor
- c. Subjek pajak dimana hanya mampu menguasai tetapi tidak memiliki hak atas kendaraan bermotor

Dari ketiga yang telah diuraikan di atas maka hak atas kendaraan bermotor harus dapat tercermin dalam substansi

pengertian wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri, sehingga nantinya dapat dikenakan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Subjek yang menjadi pajak kendaraan bermotor hanya dapat digunakan untuk bisa menguasai kendaraan bermotor namun bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor berarti tidak dapat termasuk dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tidak dapat di tingkatkan dari subjek pajak kendaraan bermotor menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor harga pasaran umum yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum di atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasar umum adalah harga rata – rata yang diperoleh dari sumber data. Nilai Jual Kena Pajak (NJKB) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Isi silinder yaitu isi ruangan yang terbentuk bulat total pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau suatu daya.

- b. Penggunaan kendaraan bermotor
 - c. Jenis kendaraan bermotor
 - d. Merk kendaraan bermotor
 - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan serta
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut :
- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu, roda dan berat kendaraan bermotor.
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain solar, bensin, gas, listrik atau tenaga surya.
 - c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri – ciri mesin dari kendaraan bermotor yang dibedakan antara lain atas jenis mesin dan ciri – ciri mesin yang 1000cc atau 2000cc.

Pengenaan pajak kendaraan bermotor mencerminkan nilai ekonomi kendaraan. Hal ini dikarenakan bahwa pajak ditentukan oleh Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang diperoleh dari harga pasar umum serta berbagai faktor seperti isi silinder, jenis, merk, tahun pembuatan, dan berat kendaraan. Selain itu, bobot pajak juga mempertimbangkan dampak kendaraan terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan, yang dinilai

berdasarkan tekanan gandar, jenis bahan bakar, dan karakteristik mesin.

2.3.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi berdasarkan Perda Prov Jatim No. 13 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor menetapkan bahwa tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum.
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
- e. Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan yang paling tinggi sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Tarif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010, yang

mengatur berbagai jenis kendaraan dan tarif pajaknya. Untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan, tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama. Kendaraan angkutan umum dikenakan tarif lebih rendah, yaitu 1,0%, sementara kendaraan khusus seperti ambulans, pemadam kebakaran, serta kendaraan milik pemerintah dan lembaga sosial dikenakan tarif 0,5%. Kendaraan alat berat dan besar dikenakan tarif 0,2%. Untuk kepemilikan kedua dan seterusnya pada kendaraan bermotor pribadi roda 4 dan roda 2 dengan isi silinder di atas 250cc, diterapkan tarif progresif mulai dari 2% hingga maksimum 3,5%.

2.3.6 Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Kendaraan Bermotor memaparkan bahwa pajak terutang PKB akan dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan tersebut didaftarkan. Proses pemungutan pajak pada saat pertama kali adalah bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan daerah atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Untuk mekanisme pemungutan adalah sesuai dengan ketentuan otoritas daerah setempat melalui program-program yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis setempat.

2.3.7 Alokasi Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum (Sumarsan, 2010).

2.4 Aplikasi SIAPP

2.4.1 Pengertian Aplikasi

Pengertian Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak atau program yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat computer, laptop maupun smartphone. Aplikasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu Application yang artinya penerapan atau penggunaan. Secara teknis Back-end aplikasi dibuat oleh para programmer atau pengembang dengan menggunakan Bahasa pemrograman tertentu. Setelah selesai, Front-end aplikasi dapat digunakan oleh para pengguna/user dengan menginstalnya pada perangkat elektronik agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengolah dokumen, komunikasi, desain grafis, manajemen perangkat keras, bermain video game dan lain sebagainya. (Yasin K, 2019).

Menurut Kadir (2008:3) program aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Aplikasi juga

diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.

Aplikasi software yang dirancang untuk penggunaan praktisi khusus, klasifikasi luas ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu.
- b. Aplikasi paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis masalah tertentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah sekumpulan perintah atau kode yang disusun secara sistematis untuk menjalankan suatu perintah yang diberikan oleh manusia melalui komponen atau hardware komputer yang digunakan oleh manusia dalam menjalankan program aplikasi, dengan demikian bisa membantu manusia untuk memberikan solusi dari apa yang diinginkan.

2.4.2 Pengertian SIAPP

Menurut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur SIAPP adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan, yaitu sistem informasi yang digunakan

untuk melakukan pendataan wajib pajak dan penagihan piutang wajib pajak.

Aplikasi ini membantu dalam melakukan pendataan kendaraan, penagihan, dan penstatusan surat-surat penagihan pada pajak kendaraan bermotor. Pendataan kendaraan surat penagihan pada pajak kendaraan bermotor adalah proses mengumpulkan informasi terkait kendaraan, jenis kendaraan, nama pemilik kendaraan, alamat pemilik kendaraan, dan besaran pajak yang harus dibayar. Pendataan kendaraan ini untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut terdaftar secara resmi, sehingga pemerintah memiliki data yang akurat untuk keperluan perpajakan. Informasi tersebut dicetak dan didata dalam bentuk surat penagihan.

Surat-surat penagihan di dalam aplikasi SIAPP yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSOPKB)

Surat ini digunakan untuk menentukan kewajiban pembayaran pajak pemilik kendaraan berdasarkan informasi mengenai kendaraan dan pemiliknya.

- b. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB)

Surat ini digunakan untuk menghitung besaran pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

- c. Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTPKB)

Surat ini digunakan untuk pengingat dan alat penagihan yang mengharuskan wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan (SIAPP) merupakan aplikasi penting dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Fungsi aplikasi SIAPP adalah untuk melakukan pendataan wajib pajak serta penagihan piutang pajak, yang mencakup pengumpulan informasi terkait kendaraan, pemilik, dan besaran pajak yang harus dibayar. Melalui aplikasi SIAPP, pemerintah dapat memastikan bahwa semua kendaraan terdaftar secara resmi dan memiliki data yang akurat untuk keperluan perpajakan.

BAB III

METODE KEGIATAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bertempat di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 5, Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024

3.2 Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah seksi pembayaran dan penagihan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar yang mengelola proses pembayaran pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Seksi pembayaran dan penagihan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar mencakup penerimaan dan pencatatan semua pembayaran pajak dari wajib pajak, serta memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan akurat.

Dalam hal ini, narasumber atau informan yang mendukung penulisan laporan ini adalah Bapak Reza Fahmi selaku

3.3 Metode Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

1. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan langsung dengan terlibat dalam setiap kegiatan di UPT Pengelolaan Pendapatan

Daerah Blitar, lebih tepatnya di bagian pembayaran dan penagihan pajak kendaraan bermotor

2. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin – Jum’at pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai serta cukup dari seksi pembayaran dan penagihan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar maka digunakan teknik pengumpulan data melalui :

1. Metode Observasi

Menurut Abdussamad (2021: 147), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, serta dilakukan secara sengaja.

Metode pengumpulan data pada Praktek Kerja Lapangan tersebut dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap aktivitas sehari-hari di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar

2. Metode Dokumentasi

Menurut Abdussamad (2021: 149), “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumentasi banyak bentuknya, bisa berupa tulisan, gambar, atau karya dari seseorang (Abdussamad, 2021: 149). Arikunto (2000) dalam Abdussamad (2021: 149) mengatakan bahwa dokumentasi adalah "mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan,

transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya".

Pelaksanaan metode dokumentasi ini adalah dengan cara mempelajari serta mengamati data melalui gambar maupun arsip sesuai dengan masalah yang terkait.

3. Metode Interview

Menurut Kerlinger (dalam Basuki, 2006) wawancara atau *interview* adalah situasi peran antarpribadi berhadapan muka (*face to face*). Kerlinger berpendapat bahwa dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Pertanyaan tersebut diutarakan kepada seseorang yang diwawancarai atau biasa disebut dengan informan.

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu seksi pembayaran dan penagihan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar.

4. Metode Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti melalui abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal dan buku referensi (Sugiyono, 2010).

Metode penelitian pustaka (*Library Research*) merupakan teknik pengumpulan data sekunder melalui dokumen, buku, peraturan perundang-undangan serta bahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam laporan praktek kerja lapangan. Data sekunder tersebut dapat berasal dari instansi yang memiliki hubungan langsung dengan topik laporan praktek kerja lapangan maupun data yang tidak berasal dari instansi namun tetap memiliki keterkaitan dengan topik masalah yang dibahas dalam laporan praktek kerja lapangan.

3.5 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Tahapan kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1
Jadwal Kegiatan PKL

Bulan Oktober 2024

NO.	KEGIATAN	BULAN				KET.
		OKTOBER				
		I	II	III	IV	
1.	Pengurusan Izin	✓				
2.	Konsultasi	✓	✓	✓	✓	
3.	Pengajuan Judul dan Survey	✓				
4.	Pelaksanaan PKL	✓	✓	✓	✓	
5.	Penyusunan Laporan	✓	✓	✓	✓	

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktek Kerja Lapangan

4.1.1 Gambaran Umum UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah



Gambar 4. 1
Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah badan yang bertugas dibidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala UPT dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 bersifat memaksa dalam proses pemenuhannya. Hal tersebut dikarenakan apabila tidak memiliki dasar Hukum yang kuat, Wajib Pajak akan semena-mena dalam tugas memenuhi kewajiban pembayaran pajak

sehingga diperlukan satuan unit kerja yang memiliki tanggungjawab dalam hal pemungutan Pajak Daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT. PPD)

4.1.2 Fungsi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fungsi UPT.PPD menurut Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan PAD.
2. Pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB pada SAMSAT
3. Menjalankan tugas – tugas yang berhubungan dengan ketatausahaan, kearsipan, serta pelayanan terhadap masyarakat
4. Melakukan dan melaksanakan monitoring juga evaluasi atas bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan UPT.

4.1.3 Tugas Pejabat UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka setiap UPT.PPD memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Dibawah ini merupakan tugas dari setiap pejabat pada UPT.PPD berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.

- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor.
 - e. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat.
 - f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga
 - g. Melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
 - h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT.
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
2. Seksi Pendataan dan penetapan mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pendataan dan Penetapan.
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan sebagai dasar pendataan dan penetapan objek serta subjek pajak daerah diikuti dengan pajak retribusi daerah di wilayah kerja.
 - c. Mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan perpajakan dan retribusi daerah.
 - d. Memperhitungkan dan mempersiapkan apa saja bahan pelaksanaan perhitungan / proyeksi penerimaan yang akan

didapatkan sebagai Pendapatan Asli Daerah pada wilayah kerja.

- e. Melakukan persiapan terkait bahan dalam melaksanakan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan atas pajak dan restitusi pajak daerah dan retribusi daerah.
 - f. Menyusun laporan data objek, subjek dan penetapan pajak daerah juga pada aspek retribusi daerah.
 - g. Mengadakan pemantauan dan perbaikan atas kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pendataan dan Penetapan.
3. Seksi Pembayaran dan penagihan mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pembayaran dan Penagihan
 - b. Menelaah dan menyimpan berkas bukti pembayaran dari bendahara dan melakukan pembukuan terhadap penerimaan pendapatan daerah yang berdasar pada surat tanda setoran.
 - c. Melakukan penagihan atas tindakan penetapan pajak daerah untuk kemudian melakukan pemungutan.
 - d. Memberikan verifikasi atas pelunasan pembayaran pajak daerah yang sudah dibayarkan.
 - e. Menyalurkan surat-surat penagihan yang sudah didistribusikan kepada petugas yang melakukan dinas luar yang sebelumnya sudah dibukukan dan diterbitkan.

- f. Melaporkan secara berkala pelaporan atas penyetoran dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga diikuti dengan laporan piutang dan pencairan atas piutang pajak.
- g. Menjalankan tugas lain yang diberikan sesuai arahan dari Kepala UPT seperti monitoring dan juga evaluasi kinerja.

4.1.4 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan daerah yaitu sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

b. Misi

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk

Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong. Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

4.1.5 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

Visual Struktur UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut :



Sumber : Website Resmi Bapenda.jatimprov.go.id di Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

Gambar 4. 2
Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban pada masing – masing bagian, tugas dan kewajibannya yaitu sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas :

Tugas utama Sub Bagian Tata Usaha meliputi pengelolaan administrasi umum seperti penyusunan surat-menyurat, pengarsipan dokumen, serta persiapan bahan untuk rapat atau pertemuan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, Sub Bagian Tata Usaha juga bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, yang mencakup pendampingan dalam penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengelolaan sumber daya keuangan yang ada di UPT.

Bagian ini juga mendukung pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah dengan memastikan data tercatat dengan akurat dan menyusun laporan berkala yang diperlukan oleh pimpinan atau instansi terkait. Selain itu, Sub Bagian Tata Usaha berfungsi sebagai sekretariat, yang mencakup penyelenggaraan rapat, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta menangani permintaan layanan dan pengaduan dari masyarakat.

2. Seksi Pendataan dan Penetapan memiliki tugas :

Tugas utama dari seksi ini adalah melakukan pendataan terhadap seluruh objek pajak dan retribusi daerah. Selain itu, seksi ini bertanggung jawab untuk menetapkan jumlah kewajiban pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh wajib pajak, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penetapan ini

mencakup perhitungan jumlah yang harus dibayar berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta penetapan tarif dan objek yang dikenakan pajak atau retribusi.

3. Seksi Pembayaran dan Penagihan memiliki tugas :

Tugas utama dari seksi ini adalah mengelola proses pembayaran pajak dan retribusi yang dilakukan oleh wajib pajak, mulai dari menerima pembayaran, hingga memastikan pembayaran tercatat dengan benar dalam sistem keuangan daerah. Seksi ini juga bertanggung jawab dalam melakukan penagihan terhadap kewajiban pajak atau retribusi yang belum dibayar sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Penagihan ini mencakup pengiriman pemberitahuan atau surat tagihan kepada wajib pajak, serta melakukan upaya penagihan secara administratif.

4.1.6 Gambaran Umum Aplikasi SIAPP

Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan (SIAPP) merupakan aplikasi yang digunakan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan efisiensi proses penagihan piutang pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Aplikasi ini mengelola beberapa prosedur terkait pajak kendaraan bermotor, seperti penerbitan surat – surat penagihan,

data entri, dan pencatatan status pembayaran. Dalam penerbitan surat penagihan menghasilkan surat yang dikeluarkan untuk wajib pajak, surat tersebut antara lain adalah :

a. Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSOPKB)

Surat ini digunakan untuk menentukan kewajiban pembayaran pajak pemilik kendaraan berdasarkan informasi mengenai kendaraan dan pemiliknya.

b. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB)

Surat ini digunakan untuk menghitung besaran pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

c. Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTPKB)

Surat ini digunakan untuk pengingat dan alat penagihan yang mengharuskan wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya.

Proses penagihan pajak melalui aplikasi SIAPP ini untuk mengurangi kesalahan manusia dan manipulasi data. Metode pengelolaan ini melibatkan petugas Dinas Luar, yang mendistribusikan surat penagihan ke wajib pajak dan menginput data status penagihan ke aplikasi SIAPP.

Dalam prosedur pengelolaan pajak kendaraan bermotor, penulis melakukan kegiatan entri data pada saat praktek kerja lapangan

4.1.7 Tujuan Aplikasi SIAPP

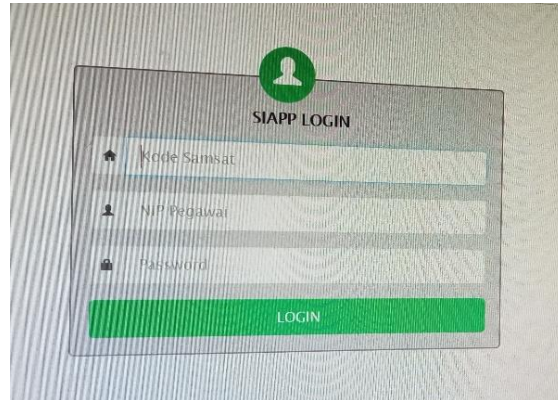
Tujuan aplikasi SIAPP antara lain sebagai berikut :

1. Memudahkan penstatusan surat penagihan, mulai dari Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSOPKB), Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB), Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTPKB), yang dimaksud memudahkan adalah bahwa petugas Dinas Luar dalam mendata objek dan wajib pajak dapat dilakukan di tempat wajib pajak berada.
2. Menambah kelengkapan data objek dan wajib pajak berupa koordinat lokasi wajib pajak berada, serta foto kendaraan atau rumah yang dimiliki oleh wajib pajak.
3. Memberikan panduan kepada petugas Dinas Luar untuk memudahkan lokasi rumah wajib pajak berdasarkan alamat rumah yang disimpan di database.

4.1.8 Menu Utama Aplikasi SIAPP

Menu utama pada aplikasi SIAPP dalam pendataan data surat penagihan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Tampilan Menu *Login* Pada Aplikasi SIAPP



Gambar 4. 3
Tampilan Menu *Login* Pada Aplikasi SIAPP

a. Kode SAMSAT

Kode yang terdapat pada tampilan menu *login* ini adalah kode lokasi SAMSAT yang sesuai dengan wilayah kerja pengguna.

b. NIP Pegawai

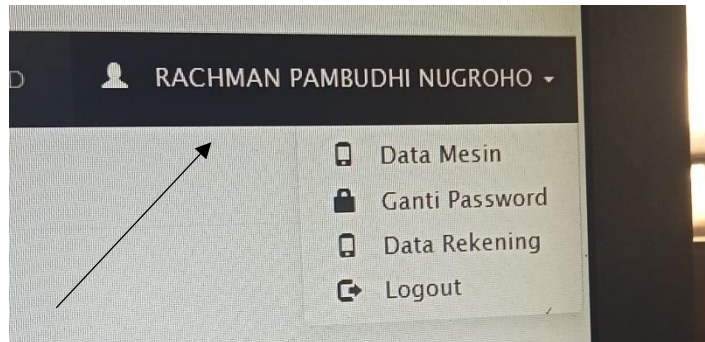
Pengguna memasukkan Nomor Induk Pegawai (NIP) di kolom menu *login* aplikasi. NIP tersebut merupakan identitas setiap pegawai negeri.

c. Password

Kolom ini berfungsi untuk memasukkan kata sandi yang digunakan untuk keamanan pegawai pada saat mengakses aplikasi.

Setelah mengisi kolom tersebut, pengguna dapat mengeklik tombol ***login*** untuk mengakses fitur – fitur pada aplikasi SIAPP

2. Tampilan Menu Aplikasi SIAPP Setelah Melakukan *Login*



Gambar 4. 4

Tampilan Menu Aplikasi SIAPP Setelah Melakukan *Login*

Setelah *login* pada aplikasi SIAPP, terdapat tampilan yang menunjukkan di bagian atas kanan layar yang memuat nama pegawai yang sedang mengakses aplikasi SIAPP. Pada tampilan menu diatas, pegawai dengan nama “RACHMAN PAMBUDHI NUGROHO” menunjukkan pengguna yang sedang *login* pada aplikasi SIAPP, sehingga pengguna bisa mengakses fitur – fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut.

3. Surat Pendataan Subjek dan Objek (SPSO)



Gambar 4. 5

Tampilan Pilihan menu SPSO pada Aplikasi SIAPP

Pada fitur SPSO dibedakan menjadi 3 bagian, antara lain sebagai berikut :

a. Entri Data SPSO

Fitur ini memuat nomor entri wajib pajak yang harus diisi untuk mengetahui data berupa informasi wajib pajak. Misalnya data kendaraan, alamat rumah, dan nama lengkap wajib pajak.

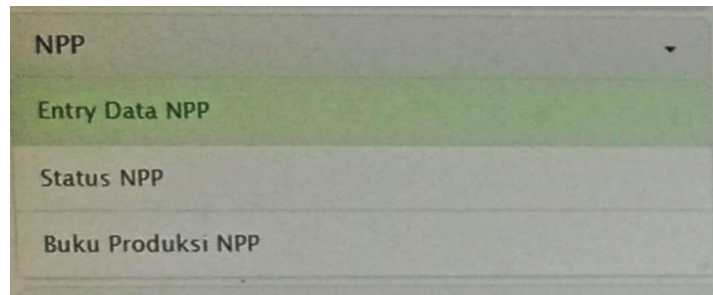
b. Status SPSO

Fitur ini memuat Nomor Polisi, Nomor Hp, status DL (Dinas Luar), Email, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang wajib diisi pengguna aplikasi SIAPP. Setelah diisi, pengguna dapat memantau atau memeriksa status dari data yang telah di input sebelumnya.

c. Buku Produksi SPSO

Fitur ini memuat bulan dan tahun periode yang harus diisi oleh pengguna aplikasi untuk mengetahui catatan hasil SPSO yang sudah selesai, seperti berapa banyak data yang sudah diproses atau berapa pajak yang sudah terkumpul.

4. Nota Perhitungan Pajak (NPP)



Gambar 4. 6
Tampilan Pilihan menu NPP pada Aplikasi SIAPP

Pada fitur NPP dibedakan menjadi 3 bagian, antara lain sebagai berikut :

a. Entri Data NPP

Fitur ini memuat nomor entri wajib pajak yang harus diisi untuk mengetahui informasi seperti jenis kendaraan, tahun pembuatan, besaran pajak yang harus dibayarkan, dan informasi lainnya yang relevan.

b. Status NPP

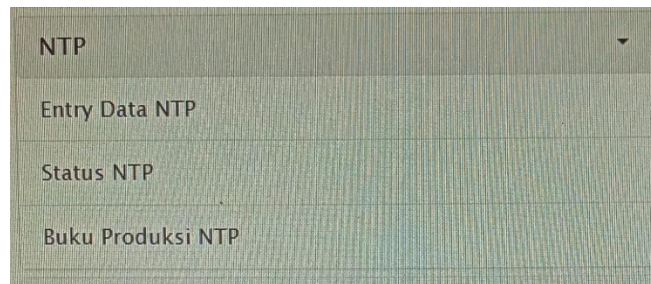
Fitur ini memuat Nomor Polisi, Nomor Hp, status DL (Dinas Luar), Email, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang wajib diisi pengguna aplikasi SIAPP. Setelah diisi, pengguna dapat memantau atau memeriksa status dari data yang telah di input sebelumnya.

c. Buku Produksi NPP

Fitur ini memuat bulan dan tahun periode yang harus diisi oleh pengguna aplikasi untuk mengetahui catatan

hasil NPP yang sudah selesai, seperti berapa banyak data yang sudah diproses atau berapa pajak yang sudah terkumpul.

5. Nota Tagihan Pajak (NTP)



Gambar 4. 7

Tampilan Pilihan menu NTP pada Aplikasi SIAPP

Pada fitur NPP dibedakan menjadi 3 bagian, antara lain sebagai berikut :

a. Entri Data NTP

Fitur ini memuat nomor entri wajib pajak yang harus diisi untuk mengetahui informasi seperti jenis kendaraan, tahun pembuatan, dan tagihan pajak kendaraan yang harus dibayar.

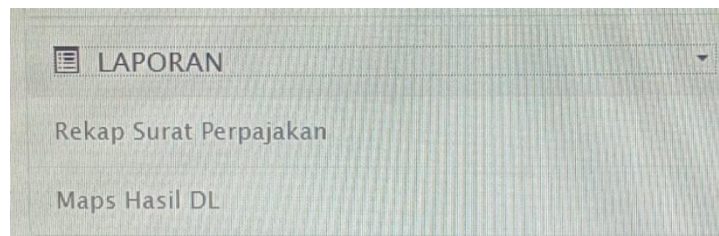
b. Status NTP

Fitur ini memuat Nomor Polisi, Nomor Hp, status DL (Dinas Luar), Email, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang wajib diisi pengguna aplikasi SIAPP. Setelah diisi, pengguna dapat memantau atau memeriksa status dari data yang telah di input sebelumnya.

c. Buku Produksi NTP

Fitur ini memuat bulan dan tahun periode yang harus diisi oleh pengguna aplikasi untuk mengetahui catatan hasil NTP yang sudah selesai, seperti berapa banyak data yang sudah diproses atau berapa pajak yang sudah terkumpul.

6. Laporan



Gambar 4. 8
Tampilan Menu laporan Pada Aplikasi SIAPP

Pada fitur laporan dibedakan menjadi 2 bagian, antara lain sebagai berikut :

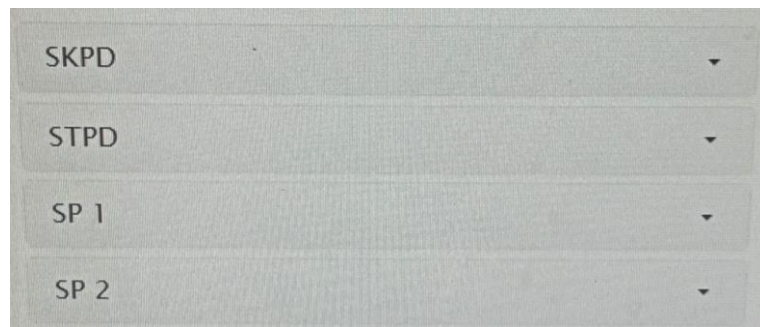
a. Rekap surat Perpajakan

Pada fitur ini memuat kolom yang wajib diisi oleh pengguna aplikasi SIAPP. Kolom ini memuat data laporan terkait Rekap Objek Pencairan dan periode bulan dan tahun pada rekap tersebut. Setelah diisi, pengguna aplikasi SIAPP bisa mencetak hasil rekap yang dicari.

b. Maps Hasil DL

Pada fitur ini memuat kolom yang wajib diisi oleh pengguna aplikasi SIAPP. Kolom ini memuat jenis surat penagihan, periode bulan dan tahun, dan status surat penagihan. Tujuan pengisian kolom ini adalah untuk mengetahui informasi terkait data pajak kendaraan bermotor, seperti lokasi kendaraan atau status pembayaran pajak di berbagai daerah.

7. SKPD, STPD, SP 1, SP 2



Gambar 4. 9
Tampilan Menu SKPD, STPD, SP 1, dan SP 2 Pada Aplikasi SIAPP

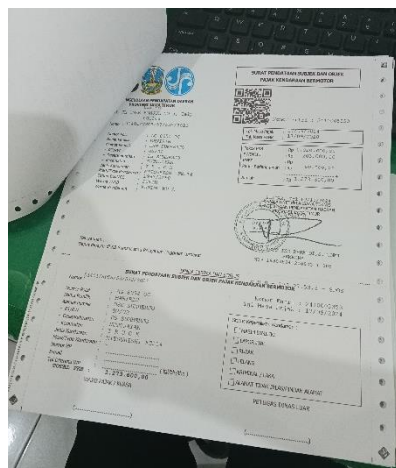
Fitur diatas sudah tidak berlaku pada aplikasi SIAPP, fitur ini terakhir digunakan pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan sudah tergantikan dengan versi terbaru yaitu SPSO, NPP, dan NTP.

4.1.9 Tata Cara Entri Data Pada Aplikasi SIAPP

Dalam pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor terdapat entri data surat penagihan yang dilakukan setiap hari kerja. Entri data surat penagihan pada aplikasi SIAPP berfungsi untuk menyimpan data wajib pajak pada masing – masing pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar. Selain itu, entri data ini berfungsi untuk memudahkan pegawai pada saat melakukan pelacakan status perpajakan, membantu proses penagihan, dan memastikan bahwa setiap wajib pajak telah diberitahukan mengenai kewajiban mereka.

Berikut tata cara entri data surat penagihan pada aplikasi SIAPP :

1. Sebelum Membuka Aplikasi Atau Website SIAPP, Dipastikan Terlebih Dahulu Sudah Menerima Surat Penagihan Dari Pegawai yang Berwenang Dalam Mengelola Surat Tersebut.



Gambar 4. 10
Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Surat penagihan pada gambar di atas dibagi menjadi 3 surat, antara lain yaitu SPSO, NPP, dan NTP. Pada surat penagihan tersebut terdapat **nomor entri** yang nantinya akan dimasukkan pada aplikasi SIAPP.

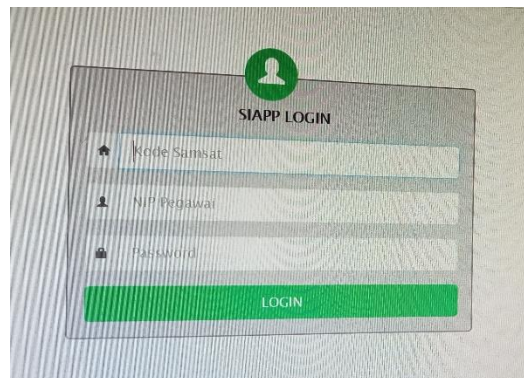
2. Buka Aplikasi Google Chrome

Aplikasi Google Chrome ini berfungsi untuk mengakses aplikasi SIAPP dalam proses pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor

3. Akses Aplikasi SIAPP

Pada kolom pencarian Google Chrome, ketik **siapp.dipendajatim.go.id** untuk menuju halaman *login* pada aplikasi SIAPP.

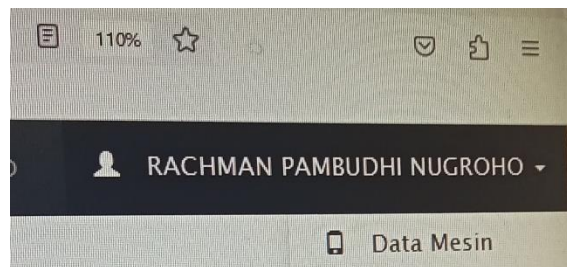
4. Memasukkan Data *Login*



Gambar 4. 11
Tampilan Menu *Login* Pada Aplikasi SIAPP

Setelah halaman *login* terbuka, pengguna aplikasi mengisi kolom **kode samsat**, **NIP pegawai**, dan *password* untuk mengakses aplikasi.

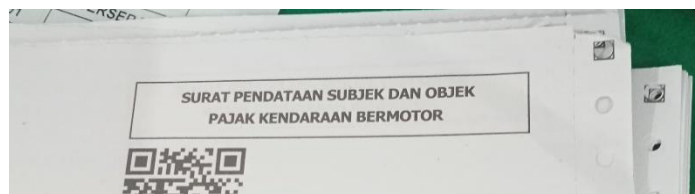
5. Verifikasi Nama Pegawai



Gambar 4. 12
Tampilan Nama Pengguna Aplikasi Setelah *Login* Pada
Aplikasi SIAPP

Setelah mengisi kolom pada halaman *login*, periksa bagian kanan atas layar untuk memastikan bahwa nama pegawai sesuai dengan data yang dimasukkan pada halaman *login*.

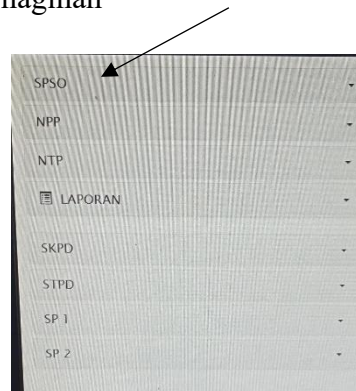
6. Mengetahui Jenis Surat Penagihan



Gambar 4. 13
Jenis Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Sebelum mengakses surat penagihan, dilihat terlebih dahulu surat penagihan yang ingin di entri data, apakah jenis surat penagihan SPSO, NPP, atau NTP. Jenis surat ini dapat dilihat pada pojok kanan atas surat.

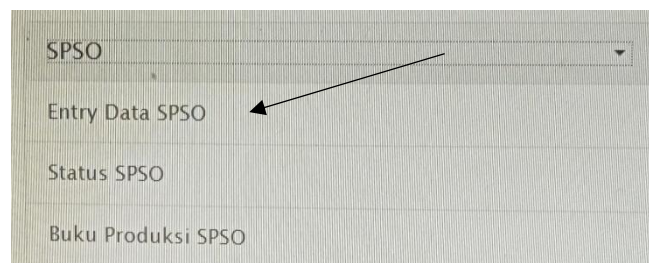
7. Akses Surat Penagihan



Gambar 4. 14
Tampilan Menu Utama Pada Aplikasi SIAPP

Jika surat penagihan yang ingin di entri data adalah jenis surat SPSO, maka klik bagian pojok kiri atas bertuliskan **SPSO**. Cara ini juga berlaku pada jenis surat NPP dan NTP.

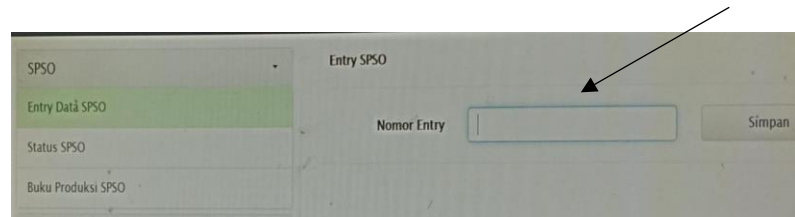
8. Pilihan Menu SPSO



Gambar 4. 15
Tampilan Pilihan Menu SPSO Pada Aplikasi SIAPP

Setelah pengguna aplikasi mengeklik SPSO, terdapat pilihan menu pada SPSO, antara lain yaitu Entri Data SPSO, Status SPSO, dan Buku Produksi SPSO. Pada pilihan menu tersebut pilih **Entri Data SPSO**.

9. Memasukkan Nomor Entri



Gambar 4. 16

Tampilan Menu Nomor Entri SPSO Pada Aplikasi SIAPP

Setelah memilih Entri Data SPSO, terdapat tampilan kolom untuk mengisi **Nomor Entri**. Nomor Entri ini dapat dilihat dari surat penagihan yang diberi pegawai yang berwenang dalam mengelola surat tersebut. Nomor Entri ini harus sesuai dengan surat penagihan yang pengguna terima

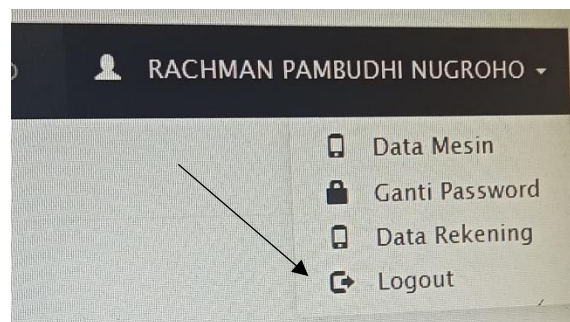
10. Mencocokkan Data Informasi Wajib Pajak

Setelah memasukkan Nomor Entri, pengguna aplikasi menekan tombol **Enter** pada keyboard. Setelah menekan tombol enter, pengguna aplikasi dapat melihat data informasi wajib pajak dan mencocokkan data pada surat penagihan. Data informasi wajib pajak pada aplikasi SIAPP dan surat penagihan harus sesuai

11. Menyimpan Data Informasi Wajib Pajak

Jika data informasi wajib pajak sudah cocok, pengguna aplikasi menekan tombol **Enter** untuk menyimpan data informasi wajib pajak tersebut. Penyimpanan ini untuk memudahkan dalam pengelolaan terkait penagihan pajak kendaraan bermotor.

12. Melakukan *Logout* Pada Aplikasi SIAPP



Gambar 4. 17

Tampilan Menu *Logout* Pada Aplikasi SIAPP

Setelah melakukan kegiatan entri data dan data informasi wajib pajak sudah sesuai dengan surat penagihan, maka pengguna aplikasi sudah menjalankan tugasnya dalam kegiatan tersebut. Pengguna aplikasi harus melakukan *Logout* agar pegawai lainnya bisa melakukan kegiatan entri data.

Pengguna aplikasi dalam melakukan *Logout* harus mengklik tanda panah disamping nama pengguna aplikasi. Setelah di klik tanda panah tersebut, muncul beberapa pilihan

menu. Menu tersebut antara lain adalah Data Mesin, Ganti *Password*, Data Rekening, dan *Logout*. Pengguna aplikasi harus mengeklik ***Logout*** untuk keluar dari aplikasi SIAPP.

4.2 Pembahasan Praktek Kerja Lapangan

4.2.1 Peran Aplikasi SIAPP Dalam Pendataan Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar

Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan (SIAPP) adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mengelola pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor.

Aplikasi SIAPP berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data penagihan pajak kendaraan bermotor, Penggunaan aplikasi SIAPP ini memudahkan proses administrasi dan pelacakan status pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi lebih efektif dan mudah diakses.

Sebelum munculnya aplikasi SIAPP, pengelolaan surat penagihan pajak kendaraan bermotor dilakukan secara manual sehingga memakan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Sistem manual ini menyebabkan data yang dimasukkan tidak akurat, tertinggal, atau hilang sehingga dapat menyulitkan petugas dalam melakukan verifikasi terhadap status

pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, munculnya aplikasi SIAPP membawa perubahan penting dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Peran aplikasi SIAPP dalam mengelola surat penagihan pajak kendaraan bermotor lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari data kendaraan wajib pajak yang memiliki tunggakan akan dicatat dalam sistem secara otomatis, sehingga mengurangi kesalahan manual dalam proses pengelolaan. Aplikasi ini memudahkan petugas untuk mencari informasi terkait data kendaraan bagi wajib pajak yang belum membayar pajak. Selain itu, aplikasi SIAPP memberikan manfaat dalam hal penyusunan laporan pendapatan pajak daerah, sehingga memudahkan petugas dalam melakukan evaluasi dan sebagai indikator UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar dalam mencapai target pendapatan pajak.

Aplikasi SIAPP memiliki peran penting dalam mengirimkan surat penagihan secara otomatis. Hal ini sangat memudahkan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melakukan pengiriman surat penagihan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak. Ketika masa jatuh tempo pajak kendaraan bermotor sudah dekat, aplikasi SIAPP dapat menghasilkan dan mencetak surat penagihan secara langsung. Selain itu, aplikasi ini dapat mengirimkan surat penagihan dalam bentuk notifikasi melalui pesan singkat kepada wajib pajak atau pemilik kendaraan.

Aplikasi SIAPP berkontribusi membantu petugas dalam melakukan identifikasi jenis status dari objek kendaraan wajib pajak secara langsung di lapangan. Berikut pemaparan yang dikatakan oleh Bapak Reza Fahmi sebagai berikut :

“Aplikasi sangat membantu para petugas dalam mengidentifikasi jenis status dari obyek kendaraan tersebut secara real di lapangan, sehingga para petugas dapat langsung memberikan jenis status yang sesuai, seperti masih dimiliki, lapor jual, blokir bank, alamat tidak jelas, blokir kriminal, sehingga dapat mempermudah petugas. Selanjutnya karena juga terdapat fitur foto obyek dan lokasi kendaraan di aplikasi untuk mempermudah petugas jika di periode berikutnya terdapat tunggakan tagihan pajak pada obyek kendaraan yang sama”. **(Reza Fahmi, wawancara, 23 Oktober 2024)**

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Reza Fahmi sebagai informan kunci yang memiliki peran sangat penting di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar, penulis mengambil kesimpulan bahwa peran aplikasi SIAPP sangat efektif dalam membantu identifikasi status kendaraan secara real-time di lapangan. Aplikasi ini memudahkan petugas untuk langsung memberikan status yang tepat pada kendaraan, seperti kepemilikan, laporan jual, blokir bank, atau blokir kriminal. Selain itu, fitur tambahan seperti foto obyek dan lokasi kendaraan juga berguna untuk mempermudah pengawasan, khususnya terkait dengan kemungkinan tunggakan pajak pada kendaraan tersebut di periode berikutnya.

Aplikasi SIAPP (Sistem Informasi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor) memiliki menu utama yang dirancang untuk

memfasilitasi pendataan, pengelolaan, dan pelaporan terkait penagihan pajak kendaraan bermotor. Menu utama dimulai dengan **tampilan menu *login***, yang terdiri dari tiga menu utama yaitu berupa kolom untuk memasukkan kode samsat sesuai wilayah kerja, NIP pegawai sebagai identitas pengguna, dan *password* untuk keamanan akses. Setelah *login*, pengguna diarahkan ke **tampilan menu utama aplikasi SIAPP**, yang memuat informasi pengguna yang sedang aktif dan berbagai fitur yang dapat diakses.

Fitur pertama adalah **Surat Pendataan Subjek dan Objek (SPSO)**, yang mencakup tiga bagian yaitu Entri Data SPSO untuk memasukkan data wajib pajak, Status SPSO untuk memantau status data yang sudah diinput, dan *Buku Produksi SPSO* untuk mencatat hasil SPSO berdasarkan periode waktu tertentu.

Fitur kedua adalah **Nota Perhitungan Pajak (NPP)** menyediakan fungsi serupa, tetapi fokus pada perhitungan besaran pajak kendaraan berdasarkan data kendaraan dan wajib pajak.

Fitur ketiga adalah **Nota Tagihan Pajak (NTP)**, memungkinkan pengguna untuk mengelola data tagihan pajak kendaraan, memantau statusnya, dan mencatat hasil berdasarkan periode tertentu melalui Entri Data NTP, Status NTP, dan Buku Produksi NTP.

Fitur keempat adalah **laporan** yang menyediakan opsi untuk mencetak rekap surat perpajakan dan menampilkan peta

hasil dinas luar (DL), yang mencakup lokasi kendaraan dan status pembayaran pajak.

Terakhir, fitur lama seperti **SKPD, STPD, SP 1, dan SP 2** sudah tidak lagi digunakan sejak 2016 karena digantikan oleh sistem terbaru yang lebih efisien seperti **SPSO, NPP, dan NTP**. Menu utama aplikasi SIAPP dengan berbagai fitur ini memberikan kemudahan bagi pegawai dalam menjalankan tugas administrasi pajak kendaraan bermotor secara terstruktur dan efisien.

Menu utama aplikasi SIAPP (Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan) dirancang untuk memfasilitasi proses entri data surat penagihan pajak kendaraan bermotor secara efektif dan efisien. Menu utama diawali dengan tampilan **menu *login*** yang memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi menggunakan kode samsat, NIP pegawai, dan *password*. Setelah *login* berhasil, aplikasi akan menampilkan nama pengguna di bagian kanan atas layar sebagai verifikasi bahwa akun telah sesuai.

Selanjutnya, pengguna dapat memilih jenis surat penagihan, seperti **SPSO, NPP**, atau **NTP**, yang terdapat pada pojok kiri atas halaman utama. Setiap jenis surat memiliki sub menu, termasuk opsi untuk entri data, memantau status, dan melihat buku produksi berdasarkan periode waktu tertentu. Dalam proses entri data, pengguna mengisi nomor entri yang terdapat pada surat penagihan dan mencocokkan informasi wajib pajak antara

surat dan aplikasi. Jika data telah sesuai, informasi disimpan untuk memastikan keakuratan dan memudahkan pelacakan status perpajakan di kemudian hari.

Setelah entri data selesai, aplikasi menyediakan opsi ***logout*** untuk menjaga keamanan akses dan memungkinkan pengguna lain menggunakan aplikasi. Fitur-fitur pada menu utama SIAPP ini memberikan kemudahan bagi pegawai dalam mengelola data pajak kendaraan bermotor, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas administrasi.

Secara keseluruhan, aplikasi SIAPP (Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar. Aplikasi ini menggantikan sistem manual yang terbilang lambat dan rentan kesalahan, sehingga digantikan dengan fitur-fitur yang memungkinkan pendataan, pelacakan status pembayaran, dan pengiriman surat penagihan secara otomatis dan efisien.

Fitur utama dalam aplikasi SIAPP, seperti SPSO, NPP, dan NTP menjadikan entri data yang lebih akurat, mempermudah proses pencatatan, penghitungan, dan pelaporan pajak kendaraan. Selain itu, kemampuan aplikasi untuk memberikan notifikasi dan mendukung identifikasi status kendaraan secara *real-time* di lapangan yang lengkap dengan fitur foto objek dan lokasi

kendaraan, sehingga dapat meningkatkan akurasi data dan memudahkan pengawasan. Dengan demikian, aplikasi SIAPP tidak hanya membantu dalam pencapaian target pendapatan pajak tetapi juga meminimalkan kesalahan administrasi, mendukung pengambilan keputusan, dan mempercepat pelayanan publik dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

4.2.2 Keamanan Data Wajib Pajak Pada Aplikasi SIAPP Dalam Pendataan Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar

Keamanan data wajib pajak pada aplikasi SIAPP di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar sangat penting dalam pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor. Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan data wajib pajak, termasuk data pribadi dan informasi tentang pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan.

Data wajib pajak pada aplikasi SIAPP sangat terjaga oleh petugas terdaftar dan berwenang. Hal ini berarti bahwa aplikasi SIAPP hanya dapat diakses oleh petugas yang memiliki izin otoritas resmi, dimana masing – masing petugas UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar telah mendapatkan otorisasi khusus untuk mengakses data dalam aplikasi tersebut. Selain itu, petugas yang terdaftar menggunakan aplikasi SIAPP sudah ditentukan wilayah kerja atau tanggung jawabnya pada wilayah tersebut.

Dalam hal ini, pengelolaan data wajib pajak dibagi berdasarkan wilayah, sehingga petugas hanya memiliki akses terhadap data wajib pajak yang berada pada wilayah kerjanya.

Dengan adanya sistem pembagian akses berdasarkan wilayah memberikan manfaat bagi data wajib pajak, antara lain adalah keamanan data wajib pajak menjadi lebih terorganisir, tanggung jawab pengelolaan data oleh petugas yang terdaftar lebih terfokus, dan mengurangi resiko kebocoran data atau akses tidak sah (diakses petugas lain). Dengan hal ini, kemungkinan penyalahgunaan atau manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi lebih kecil, karena setiap petugas yang terdaftar memiliki akses penuh terhadap semua data wajib pajak di wilayah kerjanya.

Keamanan data wajib pajak kendaraan bermotor pada aplikasi SIAPP sangat dijaga oleh petugas yang terdaftar pada aplikasi tersebut. Berikut pemaparan yang dikatakan oleh Bapak Reza Fahmi sebagai berikut :

“keamanan data wajib pajak sangat terjaga, dikarenakan aplikasi hanya dapat digunakan oleh petugas yang terdaftar dan mempunyai izin otoritas terhadap aplikasi SIAPP, dan petugas telah ditentukan wilayah masing – masing sehingga data wajib pajak merupakan tanggung jawab dari petugas sesuai wilayah dan tidak dapat dipindah tangankan untuk akses wilayah”. **(Reza Fahmi, wawancara, 23 Oktober 2024)**

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Reza Fahmi sebagai informan kunci yang memiliki peran sangat penting di UPT

Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar, penulis mengambil kesimpulan bahwa keamanan data pada aplikasi SIAPP sangat terjaga oleh petugas yang terdaftar di wilayah kerjanya, sehingga pihak lain yang bukan mengelola di wilayah kerjanya tidak bisa mengakses aplikasi pada wilayah tersebut.

Keamanan aplikasi SIAPP diperkuat dengan adanya sistem autentikasi dan otorisasi yang ketat. Setiap petugas yang terdaftar harus melakukan proses *login* dengan menggunakan identitas berupa NIP pegawai dan *password* atau kata sandi yang telah ditetapkan oleh sistem. Proses ini memastikan bahwa hanya petugas yang terdaftar dan memiliki izin resmi untuk bisa masuk pada aplikasi SIAPP.

Secara keseluruhan, sistem yang diterapkan dalam aplikasi SIAPP untuk menjaga keamanan data wajib pajak. Dengan hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam pengelolaan data. Sistem pembagian wilayah memberikan perlindungan tambahan dalam memastikan bahwa hanya petugas pada wilayah tersebut berwenang untuk mengakses dan mengelola data wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan (SIAPP) telah memberikan dampak positif terhadap pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar. Sebelum adanya aplikasi ini, proses pengelolaan dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu lama. Dengan adanya aplikasi SIAPP, proses administrasi menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah diakses, sehingga memudahkan petugas lebih cepat dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti tunggakan pajak. Fitur-fitur seperti identifikasi status kendaraan, pengiriman surat penagihan otomatis, serta dokumentasi foto dan lokasi kendaraan sangat membantu dalam mempermudah pengawasan dan pengelolaan data. Selain itu, aplikasi ini juga meningkatkan transparansi dan mempermudah penyusunan laporan pendapatan pajak daerah, yang dapat menjadi indikator pencapaian target pendapatan. Secara keseluruhan, aplikasi SIAPP berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kesadaran wajib pajak, sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan yang lebih baik.
2. Keamanan data wajib pajak dalam aplikasi SIAPP di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar terjaga dengan sangat baik berkat sistem

otorisasi yang ketat dan pembagian akses berdasarkan wilayah kerja petugas. Hanya petugas yang terdaftar dan memiliki izin resmi yang dapat mengakses data dalam aplikasi SIAPP dan setiap petugas bertanggung jawab atas data wajib pajak di wilayah kerjanya. Sistem autentikasi yang menggunakan NIP pegawai dan kata sandi memastikan bahwa hanya petugas yang berwenang yang dapat mengakses aplikasi. Pembagian wilayah akses ini tidak hanya meningkatkan keamanan data, tetapi juga mencegah penyalahgunaan dan manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang. Secara keseluruhan, aplikasi SIAPP menerapkan langkah-langkah yang efektif untuk melindungi data wajib pajak, mendukung transparansi, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan data pajak kendaraan bermotor.

5.2 Saran

1. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi petugas yang terdaftar di aplikasi SIAPP untuk mengurangi kesalahan data.
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pembagian akses wilayah untuk mempermudah koordinasi dan pengelolaan data tanpa mengurangi tingkat keamanannya.
3. Pemeliharaan sistem secara berkala untuk mendeteksi potensi masalah teknis sehingga aplikasi tetap optimal dan tidak mengganggu pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, K., Anggraini, T., Amelia, R., & Kartika, S. (2024, Maret). *Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang*. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK), Vol. 3. Retrieved from ejournal.lapad.id
- ayaman Sanadi, P., Fatmawada S, & Djunaedi. (2024, April 29). *Analisis Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Biak Numfor*. Vol.19. Retrieved from e-journal.iyb.ac.id
- Ayu Juliantari, N., Sudiartana, I., & Mahayu Dicriyani, N. (2021, Februari). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar*. Jurnal Kharisma, Vol. 3. Retrieved from e-journal.unmas.ac.id
- Fadhillah Yusuf, A., Syamsuddin, D., & Amir, R. (2021, September). *Peran Kantor Kelurahan Batuakota Makassar Dalam Melakukan Penagihan Pajak*. Volume 2. Retrieved from journal3.uin-alauddin.ac.id
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021, Juni). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)*. jurnal Keuangan dan Perbankan., Vol. 3. Retrieved from ejournals.umma.ac.id
- Lestari, W. (2020, Agustus). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Magetan*. Retrieved from eprints.umpo.ac.id
- Lubis, N., & Sudiarti, S. (2024, Februari). *Prosedur Pelayanan dan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibolga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara*.

Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, Vol.2. Retrieved from
melatijournal.com

MARSELA, D. (2020, Agustus). *Evaluasi Sistem Pemungutan Terhadap Piutang Dan Realisasi Pada Pajak Kendaraan Bermotor UPT. PPD Bapenda Magetan*. Retrieved from eprints.perbanas.ac.id

S.KEMBAREN, M. (2023, Mei). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tigapanah*. Retrieved from portалуqb.ac.id

Wahyuni, A. (2020, Juli). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta*. Jurnal STEI Ekonomi, Vol XX. Retrieved from repository.stei.ac.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin PKL di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar



UNIVERSITAS ISLAM BLITAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Sekretariat / Kampus : Jl. Majapahit No.04 Telp. (0342) 813145 Blitar

No : 038/V/DK/FISIP/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan PKL

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Timur
Di
Surabaya

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Program Karya Ilmiah I (Praktek Kerja Lapangan) kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Tbu untuk berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

1. Nama : SILVANA KISSY AMANDA
NIM : 21105520010
2. Nama : WULANDARI ADININGSIH
NIM : 21105520017

Yang bersangkutan adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Semester VII pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNISBA Blitar, yang akan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Blitar. Jl. Imam Bonjol No. 05 Sananwetan Kota Blitar.

Demikian permohonan kami. Atas bantuan dan kerjasama yang baik ini kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Blitar, 23 September 2024

Dekan,



Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W.
NIDN. 0705677101

TEMBUSAN
DISAMPAIKAN KEPADA:
• Yth. Kepala UPT Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Timur di Blitar
• Arsip

Lampiran 2 Absensi Kegiatan PKL di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar

LEMBAR KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama Mahasiswa : SILVANA KISSY AMANDA
 NIM : 21105520010
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
 Program Studi : Administrasi Negara
 Nama Instansi tempat PKL : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Pembimbing Lapangan
1	1 Oktober 2024	- Melaksanakan upacara dalam memperingati hari Kesaktian Pancasila bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar - Mengelompokkan lembar disposisi sesuai perihal yang ditentukan - Mengagendakan surat masuk dan mengisi lembar disposisi pada surat masuk	
2	2 Oktober 2024	- Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar - Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP - Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai - Memberikan stample pada surat penagihan pajak kendaraan bermotor - Mengisi lembar disposisi pada surat masuk	
3	3 Oktober 2024	Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan	

		Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Mengagendakan dan memberikan nomor surat pada surat keluar • Memberikan stample pada surat keluar	
4	4 Oktober 2024	• Melaksanakan jalan sehat bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai	
5	7 Oktober 2024	• Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Mengupload laporan bulanan pegawai pada website Dwp.go.id	

6	8 Oktober 2024	• Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Menyalin pengeluaran bulanan pada buku kas bendahara pengeluaran pembantu bulan Juli	
7	9 Oktober 2024	• Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Menggandakan dokumen laporan bulanan pegawai	
8	10 Oktober 2024	• Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah	

		pada masing-masing pegawai • Menggandakan dokumen laporan bulanan pegawai	
9	11 Oktober 2024	• Melaksanakan senam pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Menyalin pengeluaran bulanan pada buku kas bendahara pengeluaran pembantu bulan Agustus	
10	14 Oktober 2024	• Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Mengagendakan surat masuk dan mengisi lembar disposisi pada surat masuk	
11	15 Oktober 2024	• Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak	

		kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Menyalin pengeluaran bulanan pada buku kas bendahara pengeluaran pembantu bulan September	
12	16 Oktober 2024	• Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Mengupload laporan kegiatan bulanan pegawai pada website Dwp.go.id	
13	17 Oktober 2024	• Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Membuat laporan kegiatan pegawai Dharma Wanita	

		Persatuan (DWP) Mengupload laporan kegiatan pegawai pada website Dwp.go.id	
14	18 Oktober 2024	- Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar - Melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar - Membuat laporan kegiatan pegawai Dharma Wanita Persatuan (DWP) - Mengupload laporan kegiatan pegawai pada website Dwp.go.id	
15	21 Oktober 2024	- Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar - Mengupload laporan kegiatan pegawai pada website Dwp.go.id - Mengagendakan surat masuk dan mengisi lembar disposisi pada surat masuk - Menyalin daftar harga pembelian pada koperasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)	
16	22 Oktober 2024	- Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar - Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP - Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai	

		• Mengagendakan surat masuk dan mengisi lembar disposisi pada surat masuk	
17	23 Oktober 2024	• Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Membuat laporan kegiatan pegawai Dharma Wanita Persatuan (DWP) • Memberikan stample pada Surat Perintah Tugas pegawai	
18	24 Oktober 2024	• Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Mengupload laporan kegiatan pegawai pada website Dwp.go.id • Mengagendakan dan memberikan nomor pada surat keluar	
19	25 Oktober 2024	• Melaksanakan senam pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan	

		Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Mengedit dokumentasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) menggunakan aplikasi Canva • Mengupload laporan kegiatan pegawai pada website Dwp.go.id	
20	28 Oktober 2024	• Melaksanakan upacara dalam memperingati hari Sumpah Pemuda bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Menyalin pengeluaran bulanan pada buku kas bendahara pengeluaran pembantu bulan Oktober • Mengupload laporan kegiatan pegawai pada website Dwp.go.id	
21	29 Oktober 2024	• Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak	

		kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Membuat laporan kegiatan pegawai Dharma Wanita Persatuan (DWP) • Mengupload laporan kegiatan pegawai pada website Dwp.go.id	
22	30 Oktober 2024	• Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai • Menyalin daftar harga pembelian pada koperasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)	
23	31 Oktober 2024	• Melaksanakan apel pagi bersama staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar • Menginput data surat penagihan pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SIAPP • Memasukkan surat penagihan pajak kendaraan bermotor ke dalam kotak wilayah pada masing-masing pegawai	

		• Membuat laporan kegiatan pegawai Dharma Wanita Persatuan (DWP) • Mengupload laporan kegiatan pegawai pada website Dwp.go.id • Melakukan pamitan terkait kegiatan Praktek Kerja Lapangan dengan memberikan tali asih dan makan bersama dengan staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar	
--	--	---	--

Blitar, 31 Oktober 2024


 (F. Firdha Amalia, S.Sos)

Lampiran 3 Teks Wawancara Dengan Bapak Reza Fahmi Selaku Staff di UPT
Pengelolaan Pendapatan Daerah

Hari dan Tanggal Wawancara : Rabu, 23 Oktober 2024

Waktu Wawancara : 10.00 WIB – Selesai

Tempat Wawancara : Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar

Pewawancara : Silvana Kissy A

Narasumber : Bapak Reza Fahmi (staff UPT PPD Blitar)

Teks Wawancara

Pewawancara : Bagaimana peran aplikasi SIAPP dalam menangani surat
penagihan pajak kendaraan bermotor ?

Narasumber : Aplikasi sangat membantu para petugas dalam mengidentifikasi
jenis status dari obyek kendaraan tersebut secara real di lapangan,
sehingga para petugas dapat langsung memberikan jenis status
yang sesuai seperti masih dimiliki, lapor jual, blokir bank, alamat
tidak jelas, blokir kriminal, sehingga dapat mempermudah petugas.
Selanjutnya karena juga terdapat fitur foto obyek dan lokasi
kendaraan di aplikasi, untuk mempermudah petugas jika di periode
berikutnya terdapat tunggakan tagihan pajak pada obyek kendaraan
yang sama.

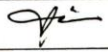
Pewawancara : Apakah keamanan data wajib pajak terjaga dalam aplikasi SIAPP ?

Narasumber : Keamanan data wajib pajak sangat terjaga, dikarenakan aplikasi hanya dapat digunakan oleh petugas yang terdaftar dan mempunyai izin otoritas terhadap aplikasi SIAPP, dan petugas telah ditentukan wilayah masing – masing sehingga data wajib pajak merupakan tanggung jawab dari petugas sesuai wilayah dan tidak dapat dipindah tangankan untuk akses wilayah.

Lampiran 4 Absensi Bimbingan ke Dosen

LEMABAR PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN PKL

Nama Mahasiswa : SILVANA KISSY AMANDA
NIM : 21105520010
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN POLITIK
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
Judul PKL : PERAN APLIKASI SIAPP di UPT
PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH BUTAR

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Dosen
1.	15 Oktober 2024	Konsultasi Judul	
2.	01 November 2024	BAB I, II, III	
3.	03 Desember 2024	BAB IV, V	

Penyusun,

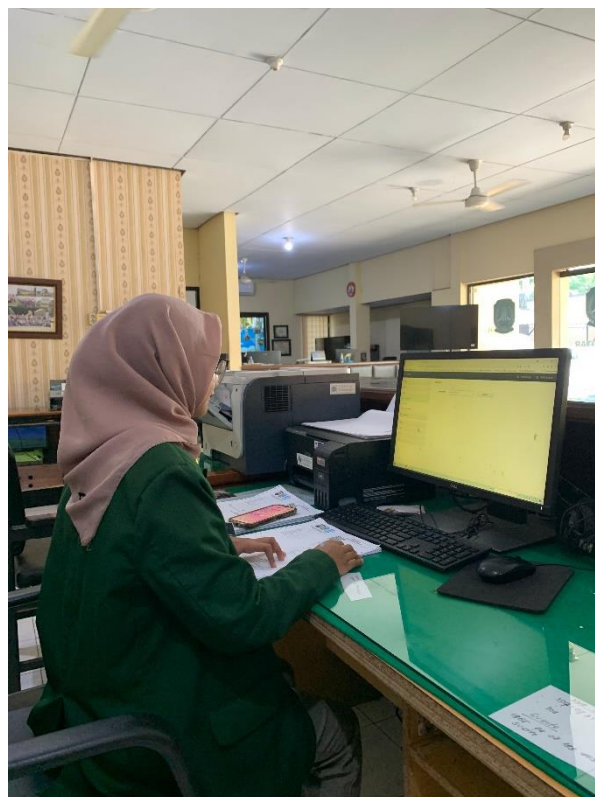
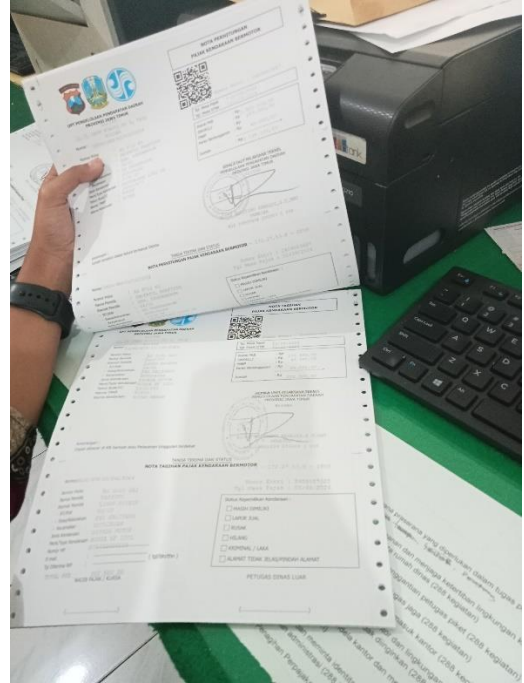
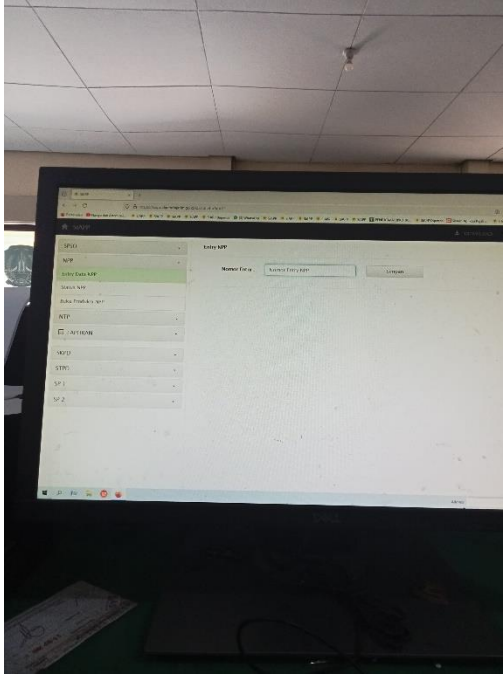


(...SILVANA KISSY AMANDA...)

Lampiran 5 Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar Tampak Depan



**Lampiran 6 Kegiatan Entri Data Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di
UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar**



**Lampiran 7 Kegiatan Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila Bersama
Staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar**



**Lampiran 8 Kegiatan Apel Pagi Bersama Staff UPT Pengelolaan Pendapatan
Daerah Blitar**



**Lampiran 9 Kegiatan Senam Pagi Bersama Staff UPT Pengelolaan Pendapatan
Daerah Blitar**



Lampiran 10 Penutupan Kegiatan PKL dan Pemberian Tali Asih Bersama Staff

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar

